

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ir. Soekarno - Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya Telp.(Fax) (0536)3221219 - email/surel: dishub@palangkaraya.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERNTAH KOTA PALANGKA RAYA Nomor: 1305 /DISHUB.I/X/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang

- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
- c. Bahwa untuk memenuhi setiap pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);

6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47).

MEMPERHATIKAN : Lembar Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Nomor: 1305 /DISHUB.I/X/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2023.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Nomor :

1305/DISHUB.I/X/2023 yang tercamtum dalam lampiran ini

merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Dr. ALMAN P.PAKPAHAN, S.H., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 199610 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 1305 / DISHUB. I/X/2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

DAFTAR NFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

NO INFORMASI DA		NFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTI	JANGKA	
			DIBUKA	DITUTUP	WAKTU
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP):	1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j. Huruf i berbunyi : Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf j berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	1.Dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	1.Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	30 Tahun
	a.Memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;	2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat (2) berbunyi : Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberiakan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2.Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat 2	2. Melindungi informasi yang tidak dapat dibuka Undang-Undang lain yang diberikan dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2).	

	b.Keterangan mengenai kerugian negara	3.Diperkuat dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 48/6/TUN/2012/PTUN-BDG dalam sengketa Walikota Depok yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan Muhammad Hidayat S berkedudukan di Jl. Palem V No. 198 Perumahan I Jalan sampurna, Bekasi, Bekasi Barat, Kota Bekasi, menimbang bahwa keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa: 1.Mengabulkan permohonan keberatan dari termohon atau pemohon keberatan. 2.Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dimohon pemohon keberatan 3.Menolak Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa: a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya; b.Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemkot Depok tahun 2009 dan 2010 Lengkap beserta seluruh lampirannya;			
2.	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat: a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Spesifikasi Teknis c. Justifikasi Teknis d. Detial Perhitungan	 a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 	a. Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu b. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekakyaan intelektual (Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008); c. Berpotensi	 a. Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten b. RAB berhubungan dengan Rincian HPS yang bersifat Rahasia, RAB disepakati pengguna dan penyedia. c. Karya arsitektur mendapat perlindungan Hak Cipta, 	Tertutup sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari pemegang cipta.

		f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan; g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; h. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.	menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga yang dibuat penyedia saat penawaran dengan harga terkini. d. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008); e. Dokumen dapat disalahgunakan mengingat diantaranya adalah bangunan strategi pemerintah kota	sehingga tidak dapat dibuka (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40).	
3.	Informasi terkait persandian (username, password,coding)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat	2 Tahun
4.	Rincian Harga Penyusunan HPS	 a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah; e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; f. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 	a. Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat; b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga-harga yang terbentuk pada saat penyusunan dengan keadaan harga terkini. c. Dapat menggangu; Perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b	a. Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten; b. Rincian HPS bersifat rahasia (Pasal 26 Perpres Nomor 12 Tahun 2021); c. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi	10 Tahun

							,
					Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)	kewajibannya (Pasal 82 Ayat 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2021); d. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 82 Ayat 3 Perpres No12 Tahun 2021); e. Menghindari Penyalahgunaan dokumen negara karena permohon bukan bada /Instansi yang berwenang untuk \mengaudit informasi	
5.	Informasi milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih dalam sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik	Tahun 2008	tentang	Menguntungkan pihak yang bersengketa	Melindungi data yang belum selesai (putusan)	Sampai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht)

6.	Rincian Harga Penawaran Penyedia Pemenang Berkontrak	 a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 dan 3; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	a. Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008); b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat beda kesimpulan dari harga yang dibuat penyedia saat penawaran dengan harga terkini.	Harga penawaran yang dibuat penyedia bersifat rahasia dagang mempunyai nilai keekonomian dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000).	5 Tahun
7.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; e. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dokumen dapat disalahgunakan mengingat berisikan Informasi rekening bank (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17).	a. Mengingat penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/instansi yang berwenang untuk memeriksa/mengaudit informasi tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 33); b. Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah tugas BPK (Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 6 ayat 1 dan 2);	10 Tahun

8.	Addendum Kontrak	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang	a. Dapat Mengganggu	Addendum kontrak	10 Tahun
		Perbendaharaan Negara;	perlindungan hak atas	berhubungan dengan rincian	
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	kekayaan intelektual	HPS yang bersifat rahasia.	
		Keterbukaan Informasi Publik;	(Pasal 17 huruf b	Addendum disepakati	
		c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	Undang-Undang	pengguna dan penyedia.	
		Adminitrasi Pemerintahan;	Nomor 14 Tahun		
		d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang	2008);		
		Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018	b. Berpotensi		
		tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.	menimbulkan		
			mispersepsi akibat		
			beda kesimpulan dari		
			harga-harga yang		
			terbentuk pada saat		
			penyusunan dengan		
			keadaan harga terkini.		

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI,

Dr. ALMAN P.PAKPAHAN, S.H., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 199610 1 001